BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Tedy Herlambang, dkk (2001 : 22) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto sebagai berikut :

> "GDP atau produk domestik bruto adalah total pendapatan yang dihasilkan didalam suatu negara, termasuk pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara. GDP mengukur nilai barang dan jasa yang di produksi disuatu wilayah negara (domestik) tanpa membedakan kepemilikan / kewarganegaraan pada suatu periode tertentu. Dengan demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukan dalam perhitungan GDP. Sebagai gambaran GDP Indonesia mencerminkan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia baik oleh WNI maupun oleh WNA yang berada di Indonesia tetapi tidak mengikutsertakan produk WNI di luar negeri".

Sedangkan Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan Produk Domestik Bruto sebagai berikut :

> "PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.."

Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto merupakan total pendapatan yang dihasilkan didalam suatu negara dalam waktu satu tahun dengan mengukur nilai barang dan jasa yang

diproduksi baik oleh WNI maupun WNA yang berada dalam wilayah negara tesebut.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000 dalam Siti Resmi (2003:19) menyatakan bahwa :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu"

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008".

Sedangkan Mardiasmo (2002:107) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

2.1.2.2 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Mardiasmo (2002:37-38) mengungkapkan mengenai kewajiban dan hak dari Wajib Pajak sebagai berikut :

- Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengisi dengan benar SPT(SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib :
 a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

- Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

2.1.3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2.1.3.1 Pengertian Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Chairuddin Syah Nasution (2003 : 72) mengemukakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai berikut :

> "Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Instansi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak dan pengawasan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan Wikipedia mengemukakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai berikut :

> "Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak".

Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2010 : 125) mengungkapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Organisasi berdasarkan fungsi.
2. Bertanggungjawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak.
3. Merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB dan Karipka. Sehingga pelayanannya pun merupakan gabungan dari semua jenis pajak pusat.

4. Pemeriksaan hanya ada di KPP.
5. Adanya Account Representative yang bertanggungjawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa WP.
6. Adanya Komite Kode Etik Pegawai.
7. Adanya help desk dengan teknologi knowledge base di TPT (service counter).
8. Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini (e-government).
9. Sumber daya manusia yang berkualitas.
10. Sarana dan prasarana kerja yang lebih baik.
11. Sistem penggajian dan renumerasi yang lebih baik.
12. Adanya Taxpayer's bill of right.

2.1.3.2 Jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Siti Kurnia Rahayu (2010 : 126) mengemukakan bahwa dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO)

 - KPP WP Besar mengelola WP skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya.
 - Tidak ada kegiatan ekstensifikasi (jumlah telah ditetapkan dengan keputusan DJP
 - Tidak semua jenis pajak dikelola (hanya PPH, PPN, PPnBM, dan Bea Materai).
 - Kedudukannya hanya di Jakarta, dan jumlahnya 3 kantor.

2. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office*, MTO)

 - Mengelola Wajib Pajak Besar jenis badan dalam lingkup Kantor Wilayah.
 - Terbatas jumlahnya, tidak ada kegiatan ekstensifikasi (jumlah telah ditetapkan dengan keputusan DJP)
 - Jenis pajak yang dikelola : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai.
 - Kedudukannya berada di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balikpapan, dan Makasar.
 - Termasuk KPP khusus yang melayani WP PMA, Badora, dan PMB.
 - Wilayah kerja sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

STRUKTUR ORGANISASI KPP WP BESAR DAN KPP MADYA



Gambar 2.1
Struktur Organisasi KPP WP Besar dan KPP Madya
Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2010;127)

3. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO)

- Mengelola WP menengah kebawah, WP badan dan orang pribadi serta bendaharawan pemerintah.
- Terdapat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajak bertambah seirama dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh pengahasilan di atas PTKP.
- Jenis pajak yang di kelola : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai,PBB, dan BPHTB.
- Kedudukannya berada di semua Kanwil, kecuali Kanwil WP Besar dan Jakarta Khusus.
- Merupakan gabungan KPP, KPPBB, Karipka.
- Struktur organisasi sama dengan LTO, MTO, dan ditambah seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- Sistem Administrasi Perpajakan yang digunakan merupakan gabungan Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)
- Mengadministrasikan seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB)
- Terdapat Account Representative ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu atau WP tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA



Gambar 2.2
Struktur Organisasi KPP Pratama
Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2010;127)

2.1.3.3 Fasilitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Fasilitas pelayanan di KPP yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010 : 128) terdiri dari:

1. Tempat Pelayanan Terpadu
2. Account Representative
3. Help Desk
4. Complaint Center
5. Call Center
6. Media Informasi Pajak
7. Website
8. Pojok Pajak
9. e-system Perpajakan

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

P.J.A. Andriani (2003:10) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2009:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan.
2. Ketentuan pajak berdasarkan undang - undang, jadi ketentuan pajak dilaksanakan berdasarkan undang - undang yang dibuat oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

3. Kontraprestasi dari negara yang tidak dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang diberikan untuk negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum yang mempunyai manfaat kepada masyarakat secara umum (kesejahteraan umum).

2.1.4.2 Pengertian Penerimaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54) mengungkapkan bahwa :

> "Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak".

Adapun penerimaan negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut :

A. Penerimaan dalam negeri, terdiri dari :
 1. Penerimaan Migas terdiri dari :
 (1) Minyak Bumi
 (2) Gas Alam
 2. Penerimaan Non Migas terdiri dari :
 (1) Pajak Penghasilan
 (2) Pajak Pertambahan Nilai
 (3) Bea Masuk
 (4) Cukai
 (5) Pajak Ekspor
 (6) Pajak Bumi dan Bangunan
 (7) Pajak lainnya
 (8) Penerimaan Bukan Pajak
 (9) Laba Bersih Minyak
B. Penerimaan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bantuan Program
 2. Bantuan Proyek

Berdasarkan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001, mengungkapkan pengertian penerimaan pajak sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Sebelumnya telah disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan Undang – Undang tanpa adanya kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang diterima sebagai kontribusi masyarakat kepada negara, yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan non migas selain penerimaan bukan pajak dan laba bersih minyak, yang diatur berdasarkan Undang – Undang dan tidak memperoleh kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara.

Guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum dalam RAPBN tersebut, diharapkan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

2.1.5 Hubungan Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak dengan Penerimaan Pajak

2.1.5.1 Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan Pajak

Teori Schumpeter dalam Buku Sadono Sukirno (2006 : 434) menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi koefisien kegiatan perusahaan.

Chairuddin Syah Nasution dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000" (2003) mengemukakan bahwa :

> "Faktor pertumbuhan perekonomian dinyatakan dengan peningkatan GDP riil per tahun. GDP di ukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Todaro (1997) dalam jurnal ini mengemukakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan".

Dalam sebuah Free Papers (2006) yang berjudul "Analysis Of Tax Revenue Collection And Management Factors On The Role Of" dikatakan bahwa:

> "*Tax revenue by economic, policy, administration three main factors. GDP growth in the economic factors, tax revenue will increase with the tax revenue directly related to GDP, in theory, will keep pace with GDP growth. Economic factors in the calculation of the impact on income,*

> *generally based on the relationship between simultaneous increase in growth rate of the tax base directly as revenue growth rate*".

Dapat diterjemahkan sebagai berikut :

> "Pendapatan pajak dengan ekonomi, kebijakan, administrasi merupakan tiga faktor utama. Pertumbuhan PDB dalam faktor-faktor ekonomi, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak akan meningkat sehubungan dengan penerimaan pajak langsung yang berhubungan dengan PDB, secara teori, akan mengimbangi pertumbuhan PDB. Faktor ekonomi dalam perhitungan pada pendapatan, umumnya didasarkan pada hubungan antara peningkatan simultan di tingkat pertumbuhan basis pajak langsung sebagai tingkat pertumbuhan pendapatan".

2.1.5.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Rochmat Soemitro dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010 : 90) mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
b. Perluasan obyek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Chairuddin Syah Nasution dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000" (2003) mengemukakan bahwa :

> "Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan".

2.1.5.3 Pengaruh Jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Karanta et. Al (2000) dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010 : 28) menekankan bahwa :

> "Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak".

Chairuddin Syah Nasution dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000" (2003) mengemukakan bahwa :

> "KPP merupakan refleksi dari kemampuan daya pungut perolehan pajak. Keberhasilan KPP dalam melaksanakan pemungutan pajak berhubungan dengan luas wilayah kerja dan sumber dayanya. Wilayah kerja yang luas dan dukungan sumber daya yang terbatas akan mempengaruhi kemampuan KPP dalam menggali potensi pajak. Hal ini dapat di artikan bahwa jumlah KPP dapat mempengaruhi penerimaan PPh".

Sedangkan situs Wikipedia mengemukakan bahwa :

> "KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (Small Tax Office). Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan bahwa KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia".

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan pembangunan nasional yang semakin pesat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan dalam bidang ekonomi. Chairuddin Syah Nasution (2003) mengemukakan faktor pertumbuhan perekonomian dinyatakan dengan peningkatan GDP riil per tahun.

GDP di ukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Todaro (1997) dalam jurnal Chairuddin Syah Nasution (2003) mengemukakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan.

Tedy Herlambang, dkk (2001 : 22) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto sebagai berikut :

> "GDP atau produk domestik bruto adalah total pendapatan yang dihasilkan didalam suatu negara, termasuk pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara. GDP mengukur nilai barang dan jasa yang di produksi disuatu wilayah negara (domestik) tanpa membedakan kepemilikan / kewarganegaraan pada suatu periode tertentu. Dengan demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukan dalam perhitungan GDP. Sebagai gambaran GDP Indonesia mencerminkan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia baik oleh WNI maupun oleh WNA yang berada di Indonesia tetapi tidak mengikutsertakan produk WNI di luar negeri".

Target penerimaan pajak yang terus meningkat akan sangat berisiko jika jumlah wajib pajak tidak diperluas, dipantau dan diawasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat diperluas dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:29) mengemukakan pengertian wajib pajak sebagai berikut :

> "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008".

Untuk merefleksikan daya pungut perolehan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membentuk suatu instansi yang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Chairuddin Syah Nasution (2003 : 72) mengemukakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai berikut :

> "Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Instansi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak dan pengawasan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai dengan yang dikatakan oleh Markus Brukner dalam analisisnya yang berjudul An Instrumental Variables Approach to Estimating Tax Revenue Elasticities: Evidence from Sub-Saharan Africa (2011) menyatakan bahwa :

> *"1 percent increase in GDP increases tax revenues by up to 2.5 percent. IV estimates therefore point to large responses in the tax revenues collected by Sub-Saharan African governments".*
>
> Dapat diterjemahkan sebagai berikut :
>
> "1 persen kenaikan PDB meningkatkan penerimaan pajak hingga 2,5 persen. Oleh karena itu, perkiraan IV menunjukkan respons besar dalam pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah Afrika Sub-Sahara

Pernyataan di atas didukung dalam jurnal Salvador Barrios and Pietro Rizz (Unexpected changes in tax revenues and the stabilisation function of fiscal policy: Evidence for the European Union 1999-2008 : 2010) yang menyatakan bahwa :

> *"When analysing the determinants of these unexpected changes in tax revenues, we find that GDP growth surprises and, in some cases (i.e. Ireland, Spain the UK and Finland) asset prices fluctuations have exerted the most significant influence".*
>
> Dapat diterjemahkan sebagai berikut :
>
> "Ketika menganalisis faktor-faktor penentu perubahan tak terduga ini dalam penerimaan pajak, kita menemukan bahwa pertumbuhan GDP, dalam beberapa kasus (Irlandia yaitu, Spanyol Inggris dan Finlandia) fluktuasi dari harga aset telah memberikan pengaruh yang paling signifikan".

Jumlah Wajib Pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai dengan yang dikatakan oleh Hartono Chandra (Efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak: studi kasus di KPP Pademangan ; 2006) bahwa :

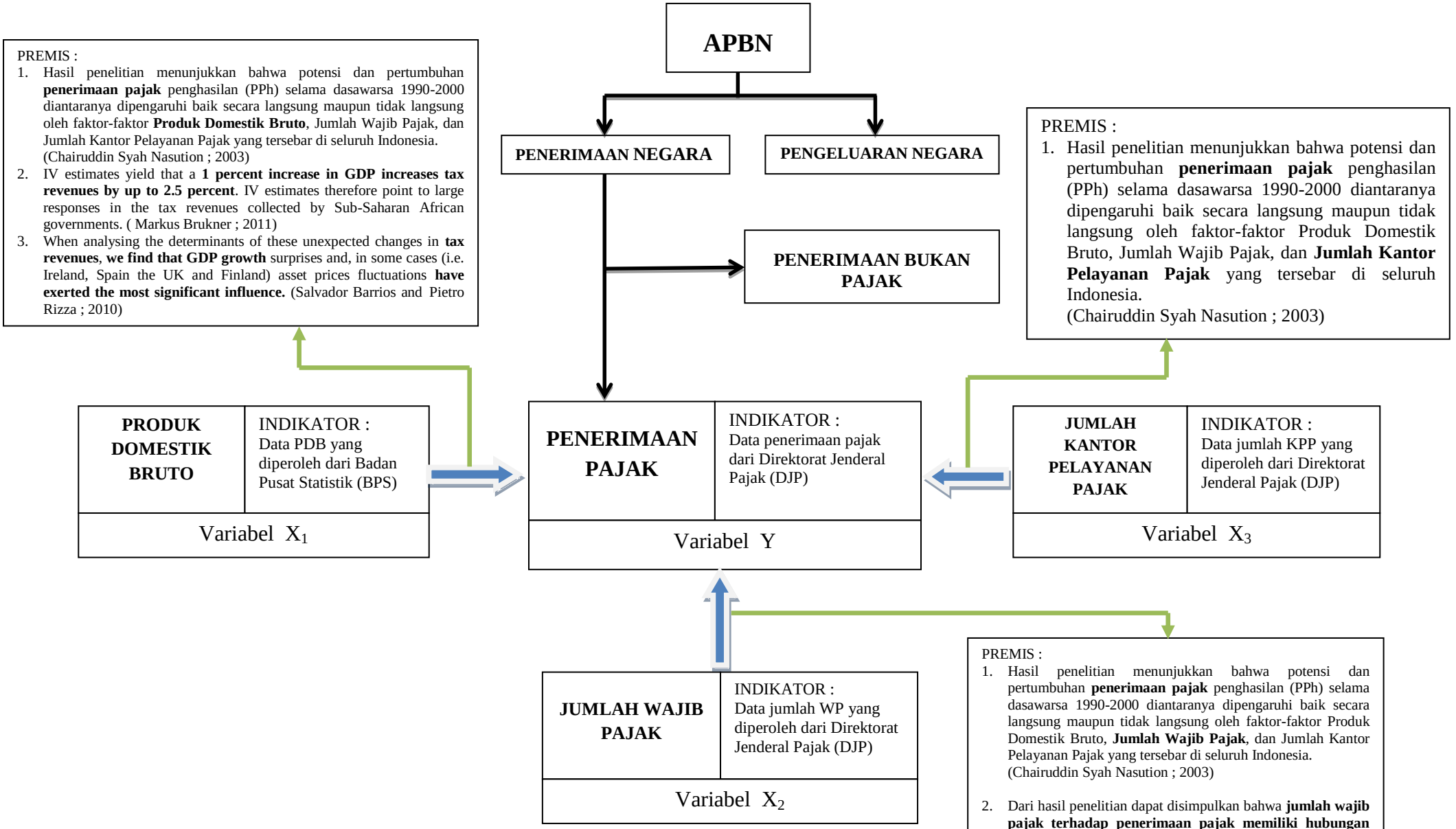
> "Jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan searah, artinya peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak".

Sedangkan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai dengan jurnal Chairuddin Syah Nasution (Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000 : 2003) yang mengungkapkan bahwa :

> "KPP merupakan refleksi dari kemampuan daya pungut perolehan pajak. Keberhasilan KPP dalam melaksanakan pemungutan pajak berhubungan dengan luas wilayah kerja dan sumber dayanya. Wilayah kerja yang luas dan dukungan sumber daya yang terbatas akan mempengaruhi kemampuan KPP dalam menggali potensi pajak. Hal ini dapat di artikan bahwa jumlah KPP dapat mempengaruhi penerimaan PPh".

Dengan meningkatnya penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan pajak maka

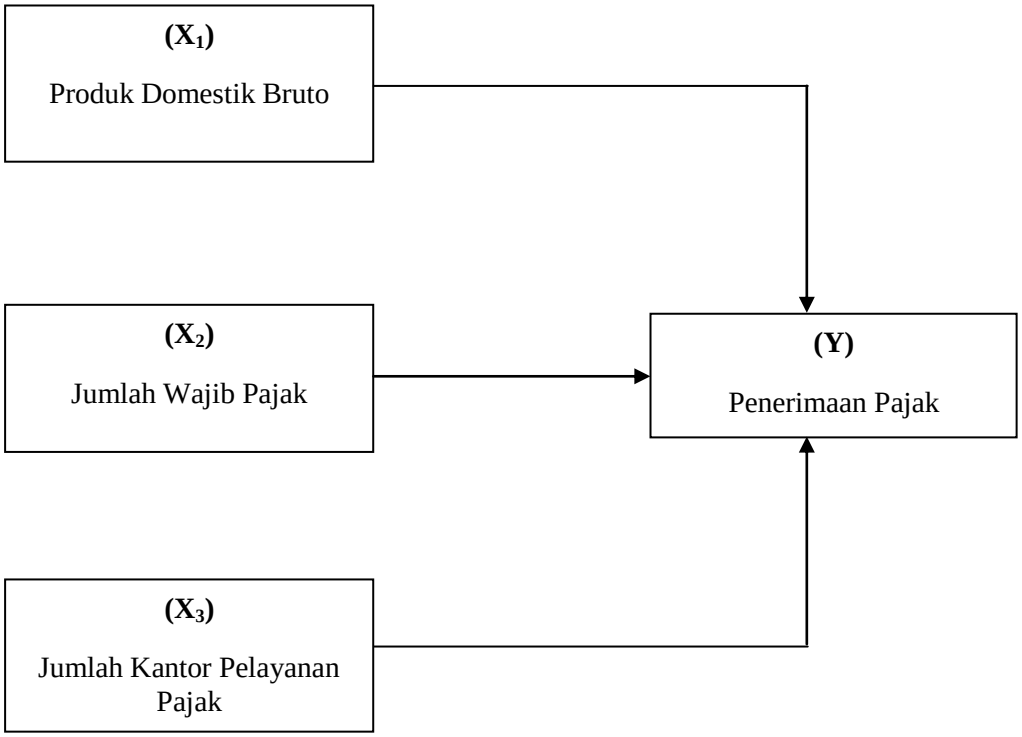
akan mempengaruhi APBN dalam sektor penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2010 : 96), Hipotesis adalah :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

"Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan."